

## TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERBANKAN TERHADAP DEBITOR DALAM PERJANJIAN BAKU YANG MEMUAT KLAUSULA EKSONERASI

Ryan Oczio Antameng<sup>1)</sup>, Yetti<sup>1)</sup>, dan Yeni Triana<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning  
Email: ryanoczioantameng@gmail.com



***Abstract:** Based on the results of the research, it is known that the responsibility of banking companies to debtors in the standard agreement containing exoneration that the responsibilities of business actors include the responsibility for compensation for damages; liability for losses for consumer pollution; and liability for compensation for consumer losses. Banks must adjust the contents of credit agreements more so that they do not conflict with regulations. The legal consequence is that based on Article 1320 of the Civil Code it can be declared null and void because of the non-fulfillment of the legal conditions of the agreement regarding the lawful cause (objective conditions), because it is contrary to the provisions of Article 1337 of the Civil Code where the contents of the agreement have included an exoneration clause in the standard agreement where this contrary to Article 18 paragraph (1) and paragraph (2) of the Consumer Protection Act and Article 22 paragraph (1).*

***Keywords:** Responsibility, Standard Agreement, Exoneration Clause*

**Abstrak:** Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Tanggung Jawab Perusahaan Perbankan Terhadap Debitor Dalam Perjanjian Baku Yang Memuat Eksonerasi bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; tanggung jawab kerugian atas pencemaran konsumen; dan tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Perbankan harus lebih menyesuaikan isi perjanjian kredit agar tidak bertentangan dengan peraturan. Akibat hukumnya bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian mengenai causa yang halal (syarat objektif), sebab telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara dimana isi perjanjiannya telah mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (1).

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi

### PENDAHULUAN

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Pencantuman kalimat “persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam” dalam rumusan undang-undang sebagaimana disebutkan di atas, memiliki maksud sebagai berikut; (1) pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitur yang berbentuk pinjam-meminjam, dengan demikian bagi hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang Perikatan) pada umumnya dan Bab ketiga belas (tentang pinjam-meminjam) KUHPerdota pada khususnya, (2) bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian kredit tertulis.

Klausula eksonerasi ini terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal, yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk format baku atau formulir-formulir yang disediakan oleh bank. Pada Pasal 1 angka 10 disebutkan: Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Meskipun UUPK, telah mengatur larangan pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang berisi mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, demikian juga di sektor perbankan POJK juga melarang, namun dalam kenyataannya masih sering dijumpai adanya pencantuman klausula baku yang memuat klausula eksonerasi pada perjanjian kredit bank.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK, diancam hukuman pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 62 ayat 1 yang menyatakan: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sebaliknya, tentu saja pelaku usaha tidak dapat disalahkan atau dituntut bilamana pelaku usaha menggunakan klausula baku yang sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUPK tersebut. Nampaknya pembuat undang-undang bermaksud menciptakan kesetaraan dan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dalam kaitannya dengan pencantuman klausula baku, sesuai asas kebebasan berkontrak.

Pada umumnya bank dalam memberikan kredit selalu mewajibkan debitur untuk menjaminkan agunannya guna mengamankan kepentingan bank apabila debitur lalai dalam pembayaran kredit. Apabila debitur lalai maka bank akan melakukan penjualan agunan tersebut baik secara lelang maupun bawah tangan. Pencantuman klausula baku tersebut melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut Bagaimanakah Tanggung Jawab Perusahaan Perbankan Terhadap Debitor Dalam Perjanjian Baku Yang Memuat Eksonerasi?. Bagaimanakah Akibat Hukum Tanggung Jawab Perusahaan Perbankan Terhadap Debitor Dalam Perjanjian Baku Yang Memuat Eksonerasi?

## **METODE**

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Tanggung Jawab Perusahaan Perbankan Terhadap Debitor Dalam Perjanjian Baku Yang Memuat Eksonerasi. Data yang dikumpulkan dari bahan hukum

primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tanggung Jawab Perusahaan Perbankan Terhadap Debitor Dalam Perjanjian Baku Yang Memuat Eksonerasi

Tanggung jawab merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh setiap manusia perseorangan akibat dari tingkah laku maupun perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sifat dari tanggung jawab ini adalah kodrati, artinya tanggung jawab tersebut sudah pasti melekat dalam kehidupan setiap manusia, sehingga sudah pasti setiap tanggung jawab dipikul oleh setiap manusia secara individu. Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Pertanggung jawaban dalam hal perlindungan hukum dapat lahir dari hubungan hukum. Dapat disebutkan pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling memerlukan. Pelaku usaha perlu menjual barang dan jasanya kepada konsumen. Konsumen memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan pelaku usaha. Sehingga, kedua belah pihak saling memperoleh manfaat atau keuntungan. Namun, dalam praktek sering kali konsumen dirugikan oleh pelaku usaha yang nakal. Karena ketidaktahuan konsumen akan hak-haknya, akibatnya konsumen menjadi korban pelaku usaha yang culas. Menurut UUPK, hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha didasarkan pada perjanjian yang bersifat transaksional. Jadi walaupun tidak diatur dalam suatu perjanjian yang bersifat kontraktual, namun terjadi transaksi pembelian barang atau jasa dan disini konsumen merasa dirugikan, maka konsumen berhak menuntut pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak konsumen.

Perjanjian kredit perbankan (perjanjian utang piutang) dikelompokkan ke dalam perjanjian pinjam-meminjam yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 1754 – Pasal 1773 KUH Perdata. Pada umumnya, berbagai literatur hukum menempatkan perjanjian kredit perbankan sebagai perjanjian standar. Perjanjian standar atau dikenal dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya telah ditentukan atau telah distandardisasi oleh pelaku usaha sehingga konsumen hanya memiliki dua pilihan yaitu menerima atau menolak perjanjian. Perjanjian baku yang banyak ditemukan dalam praktik pada dasarnya dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP, yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam perjanjian baku juga terdapat ciri-ciri atau karakteristik yang harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Klausula eksonerasi sering dicantumkan dalam perjanjian baku oleh pelaku usaha. Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. Klausula eksonerasi merupakan syarat yang berisi pembebasan atau pembatasantanggung jawab pelaku usaha dalam melaksanakan suatu perjanjian. Adanya syarat pembebasan atau pembatasan tanggung jawab secara tidak langsung memperluas alasan-alasan keadaan memaksa. Biasanya klausula tersebut banyak terdapat dalam jual beli, pengangkutan laut, parkir kendaraan,

serta hal-hal yang dialami sehari-hari. Dengan adanya klausula eksonerasi tersebut, menunjukkan kedudukan pelaku usaha akan semakin kuat, walaupun sebenarnya tanpa dicantumkan klausula baku kedudukannya pun sudah kuat.

Tujuan dari pencantuman klausula eksonerasi adalah untuk mencegah konsumen merugikan kepentingan pelaku usaha. Di sisi lain, adanya pencantuman klausula eksonerasi ini justru merugikan kepentingan konsumen. Klausula eksonerasi dapat dicantumkan dalam perjanjian baku jika adanya keadaan memaksa karena perbuatan pihak-pihak perjanjian. Perbuatan pihak-pihak perjanjian berkaitan dengan kepentingan pihak kedua dan/atau pihak ketiga. Contoh kasus adalah Putusan Nomor 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst bahwa pihak penggugat dalam kasus ini adalah pasangan suami istri yaitu Sular dan Puji selaku debitur dan pihak tergugat adalah Bank SUMUT Cabang Jakarta Pusat selaku kreditur. Adapun duduk perkara pada putusan ini yaitu dimana pada tanggal 20 Maret 2013 antara penggugat selaku debitur telah ditanda tangannya Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 001/KCKJ-APK/KAL/2013 tanggal 20 Maret 2013. Dalam perjanjian kredit tersebut, debitur memberikan jaminan berupa sebidang tanah seluas 124m (seratus dua puluh empat meter persegi) berikut bangunan permanen di atasnya seluas 234m yang terletak di Jalan Andara, Gg. Masjid No. 42, RT 008, RW 001, Kel. Pangkalan Jati Baru, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 00485/Pangkalan Jati Baru atas nama Sular (penggugat) yang telah diterima oleh tergugat dalam hal ini bank dengan tanda terima surat-surat barang jaminan kredit. Debitur menyatakan dalam gugatannya bahwa hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena perjanjian itu dibuat dalam bentuk baku dan hanyalah mengisi hal-hal yang sifatnya identitas. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dilihat perjanjian baku pada perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan yaitu dalam Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit Nomor 001/KCKJ-APK/KAL/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang sebagaimana dikeluarkan oleh Bank SUMUT selaku kreditur dalam menyalurkan kredit kepada debiturnya yaitu Sular dan Puji Rahayu, dimana fasilitas kredit yang diberikan adalah dalam bentuk kredit angsuran lainnya untuk keperluan modal kerja dengan pemberian kredit sebesar Rp 760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan / 5 (lima) tahun. Sebagaimana berdasarkan uraian mengenai ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa pada perjanjian baku dalam perjanjian kredit ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. Pada perjanjian kredit ini posisi debitur masih dalam posisi yang lemah. Hal ini dapat dilihat masih terdapat klausula-klausula dalam perjanjian ini yang memberatkan pihak debitur. Hal ini dapat dilihat dengan adanya klausula eksonerasi/eksemsi, dimana klausula tersebut berisikan menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban bank atau mengurangi hak dan/atau kewajiban konsumen

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur Pasal 1388 KUHPerduta. Adanya ketentuan tersebut diharapkan konsumen tidak menjadi pihak yang terus dirugikan akibat dari ulah pelaku usaha yang tidak baik dan bertanggung jawab. Secara praktis konsumen memang berada pada posisi yang “kurang diuntungkan” dibandingkan dengan posisi pelaku usaha sebab keterlibatan konsumen dalam memanfaatkan barang dan/atau jasa yang diedarkan sangat bergantung pada pelaku usaha. Menurut Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan konsumen larangan yang tercantum Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini apabila dilanggar oleh para pelaku usaha tidak saja dapat dituntut wanprestasi tetapi lebih dari itu bahkan dapat dituntut atas dasar perbuatan melawan hukum, atau bahkan dituntut pidana oleh aparat yang berwenang, misalkan atas dasar penipuan. Konsumen ternyata tidak hanya

dihadapkan pada persoalan lemahnya kesadaran dan ketidaktahuan terhadap hak-haknya sebagai konsumen. Perjanjian baku telah berkembang secara pesat dan dapat kita jumpai dalam berbagai kehidupan manusia, dari bentuk yang paling sederhana hingga bentuk yang kompleks. Perjanjian baku diadakan dengan maksud untuk mencapai tujuan efisiensi, kepastian dan lebih bersifat praktis meskipun kadang-kadang mengandung faktor negatif. Karena dapat merugikan pihak lain yaitu pihak konsumen yang lemah. Dalam perjanjian baku maka konsumen dalam hal ini hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan kepadanya, yang artinya tidak terjadi transaksi antara para pihak.

Bank harus lebih menyesuaikan isi perjanjian kredit agar tidak bertentangan dengan peraturan di atas. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh bank untuk meminimalisir kerugian yang diderita debitur akibat adanya perjanjian baku adalah memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian kredit secara detail dan memberi peringatan secukupnya kepada debitur tentang adanya klausula-klausula penting dalam perjanjian. Kerjasama yang baik antara bank dengan nasabah, khususnya dalam pemberlakuan perjanjian baku dalam perjanjian kredit, diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah sehingga dapat meminimalisir kerugian yang diderita oleh debitur.

## **2. Akibat Hukum Tanggung Jawab Perusahaan Perbankan Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Baku Yang Memuat Eksonerasi**

Dalam hukum perjanjian di Indonesia tidak melarang pembuatan perjanjian baku atau klausula baku melainkan terdapatnya klausula baku yang bersifat eksonerasi (klausula eksonerasi) yang biasanya berisi pengalihan tanggungjawab atau pembebasan tanggungjawab pelaku usaha pada konsumen. Namun dalam praktiknya masih banyak para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dengan mencantumkan klausula eksonerasi, tanpa memikirkan posisi debitur yang harus memikul tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab para pelaku usaha selaku kreditur. Secara hukum sebenarnya kontrak baku itu sendiri tidak begitu menjadi persoalan, mengingat kontrak baku sudah merupakan kebiasaan sehari-hari. Yang menjadi persoalan adalah apabila kontrak baku tersebut mengandung unsur-unsur yang tidak adil (berat sebelah) bagi salah satu pihak. Larangan terhadap pencantuman klausula eksonerasi ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang pada akhirnya akan merugikan debitur yang kedudukannya lebih lemah.

Sementara itu terdapat prinsip pertanggungjawaban yang dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: Prinsip pertanggung jawaban berdasarkan kelalaian. Prinsip pertanggung jawaban ini bersifat subyektif, perilaku pelaku usaha menjadi faktor penentu dalam menentukan pertanggung jawaban; Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi. Prinsip ini memiliki sifat yang mutlak mewajibkan pelaku usaha memenuhi janjinya, yang mana hal tersebut sangat menguntungkan bagi konsumen; dan Tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip pertanggung jawaban ini sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolute.

Perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian yang secara teoretis masih mengundang perdebatan. Perjanjian yang mengandung klausula baku sebenarnya tidak dilarang oleh undang-undang. Menurut Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat larangan mencantumkan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Apabila tetap dicantumkan maka klausula baku itu menjadi batal demi hukum. Berlakunya UUPK menentukan larangan klausula baku dengan adanya ketentuan tersebut bertujuan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha dan dapat memberikan perlindungan kepada konsumen. Sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Huruf a UUPK

menentukan “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”. Kemudian Pasal 18 Ayat (2) UUPK Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Dengan demikian, setiap klausula baku yang tercantum pada perjanjian kredit yang mencantumkan pengalihan tanggung jawab selaku pelaku usaha dan mencantumkan klausula baku yang letaknya sulit untuk dilihat dan dibaca dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan Pasal 18 Ayat (3) UUPK.

Berkaitan dengan pelaku usaha dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya, maka setiap pelaku usaha harus berani menanggung jawab apabila terjadi kecacatan terhadap produk barang dan/atau jasa yang merugikan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengakomodasi dua prinsip pertanggung jawaban, yaitu tanggung jawab produk (*product liability*), dan tanggung jawab professional (*professional liability*). Tanggung jawab pelaku usaha yang harus dipenuhi ketika konsumen menuntut ganti kerugian juga tercantum berdasarkan Pasal 19 (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku; Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; dan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha.

Pasal 1320 KUHPerdara dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian mengenai causa yang halal (syarat objektif), sebab telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara dimana isi perjanjiannya telah mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (1). Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga berakibat batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain: Tanggung Jawab Perusahaan Perbankan Terhadap Debitor Dalam Perjanjian Baku Yang Memuat Eksonerasi bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi: a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran konsumen; c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Sehingga dapat diartikan bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbankan harus lebih menyesuaikan isi perjanjian kredit agar tidak bertentangan dengan peraturan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh bank untuk meminimalisir kerugian yang diderita debitur akibat adanya perjanjian baku adalah memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian kredit secara detail dan memberi peringatan secukupnya kepada debitur tentang adanya

klausula-klausula penting dalam perjanjian. Akibat Hukum Tanggung Jawab Perusahaan Perbankan Terhadap Debitor Dalam Perjanjian Baku Yang Memuat Eksonerasi bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian mengenai causa yang halal (syarat objektif), sebab telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata dimana isi perjanjiannya telah mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (1). Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga berakibat batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Hakim Siagian, 2014, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku dan Asas Kepatutan Dalam Perlindungan Konsumen*, Medan: UMSU Press.
- [2] Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [3] Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- [4] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- [5] Badruzaman, Mariam Darus, 2014, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- [6] Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [7] Djumhana, Muhammad, 2012, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [8] Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan*, Cetakan I, Bandung: Nuansa Aulia.
- [9] Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [10] M. Seran, AMW Setyowati, *Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Jurnal Hukum Pro Justitia, 2008.
- [11] Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [12] N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen, Perlindungan dan Tanggung Jawab Produk*, Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- [13] Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- [14] Purbacaraka, 2010, *Perihal Keadah Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- [15] Ranuhandoko, I.P.M., 2013, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [16] Salim H.S, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [17] Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press.

- [18] Tri Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Simpanan, Jasa dan Kredit*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- [19] Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas lampung.
- [20] Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [21] Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- [22] Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group.